



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 059/IMS-SK/IX/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT JAWI ANTIK INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT JAWI ANTIK INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, Nomor : 530/23/IB.B/XI/2013, tanggal 28 November 2013, yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT JAWI ANTIK INDONESIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT JAWI ANTIK INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT JAWI ANTIK INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT JAWI ANTIK INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 September 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT JAWI ANTIK INDONESIA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5
(Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun
dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mansur, AMd (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. JAWI ANTIK INDONESIA
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH,
No. 24 tanggal 19 Agustus 1998
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Ninoek Poernomo, SH, No. 17,
tanggal 11 September 2012.
- Keputusan Menkumham : No. AHU-51236.AH.01.01 Tahun 2012
tanggal 02 Oktober 2012 tentang Pengesahan



- b. SK. IUI : badan hukum perseroan
: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Sukoharjo No.
503/23/IB.B/XI/2013, tanggal 28 November
2013.
- c. Nilai Investasi : Rp. 9.207.906.447,00
- d. Kapasitas Izin : 3.500 m³/tahun
- e. Jenis Industri : Industri Furniture dari kayu
- f. Lokasi Pabrik : DK. Singkil RT. 03 RW. 08 DS. Parangjoro Kec.
Grogol Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- g. No. SIUP Kantor Pusat : 510.41/1304/PK/XI/2013 tanggal 21
Nopember 2013
No. SIUP Kantor Cabang : 19/11.35/CAB/PK/XI/2013 tanggal 28
November 2013
- h. No. TDP Kantor Pusat : 11.16.1.47.02116 tanggal 21 Nopember 2013
No. TDP Kantor Cabang : 113513100816 tanggal 28 Nopember 2013
- i. NPWP : 01.880.977.2-532.001
- j. SKT : PEM-0019472ER / WPJ.32 / KP.0803 / 2012
tanggal 10 Desember 2012
- k. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- l. Alamat Perusahaan : DK. Singkil RT. 03 RW. 08 DS. Parangjoro,
Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa
Tengah



m. Susunan Pengurus Perusahaan

Susunan Pengurus PT. JAI berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 11 September 2012 Notaris Ninoek Poernomo, SH, adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Raden Haji Santosa
- Direktur : Haji Dewanto Kusuma Wibowo, SE
- Direktur : Hajjah Diana Kusuma Dewati, SE
- Direktur : Haji Dian Kusuma Hadi, Bsc
- Komisaris : Raden Nganten Hajjah Danarsih

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 28 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT JAI	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin-Selasa, Tanggal 28-29 Agustus 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik PT JAI	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 29 Agustus 2017, bertempat di Kantor PT. JAI	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 18 September 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT JAWI ANTIK INDONESIA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT JAWI ANTIK INDONESIA:

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT. JAI No. 24 Tanggal 19 Desember 1998, Notaris Maria Theresia Budisantoso dan Akta perubahan anggaran dasar No. 17 tanggal 11 September 2012 oleh notaris Ninoek Poernomo, SH. Akta tersebut telah disetujui oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-51236.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kota Surakarta yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri Furniture dari Kayu. Dokumen tersebut tercatat an. PT. JAI dengan No. 510.41/1304/PK/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 dan telah dilaporkan pembukaan cabang/perwakilan dengan Nomor : 19/11.35/CAB/PK/XI/2013 tanggal 28 November 2013 dan masih berlaku sampai dengan 27 November 2018
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO/izin gangguan lingkungan sekitar industri atas nama PT. JAI dengan nomor : 503/HO/362/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan berlaku hingga 08 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sukoharjo. Dokumen tersebut sah dan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri Furniture dari kayu
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Sukoharjo untuk Kantor Pusat, nomor : 11.16.1.47.02116 tanggal 21 Nopember 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 21 Nopember 2018 serta tersedia dokumen Tanda Daftar Industri (TDP) untuk Kantor Cabang nomor : 113513100816 tanggal 28 Nopember 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 27 Nopember 2018. Dokumen tersebut atas nama PT. JAI yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri furniture dari kayu
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. JAI dengan No. 01.880.977.2-532.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT. JAI dengan No. PEM-0019472ER / WPJ.32 / KP.0803 / 2012 tanggal 10 Desember 2012. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lain diantaranya TDP
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL UPL PT. JAI yang disusun tahun 2013 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan No. 660.1/201/RKL/III/2013 tanggal 13 Maret 2013. Selain itu tersedia dokumen laporan semester Pelaksanaan UKL UPL Usaha/atau kegiatan industri Furniture/meubelair PT. Jawi Antik Indonesia semester II Bulan Juli s/d Desember tahun 2016 dan semester I Bulan Januari s/d Juni tahun 2017 dengan bukti berupa tanda terima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo tanggal 18 Agustus 2017.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. PT. JAI yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan No. 520/23/IB.B/XI/2013 tanggal 28 November 2013. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 27 November 2018 dan sesuai dengan dokumen lainnya serta Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri furniture dari kayu
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT. JAI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas	Not	PT. JAI bukan merupakan importer dan tidak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
importir	<i>Aplicable (NA)</i>	melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT. JAI bukan merupakan importer dan tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT JAI dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT JAI dalam pengajuan Sertifikasi Legalitas Kayu tidak dilakukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017), PT. JAI menerima bahan baku kayu gergajian/kayu papan jati dari pemasok sebanyak 68.246 Pcs atau sebesar 262.3519 m ³ dan produk Furniture setengah jadi sebanyak 526 Pcs atau sebesar 23.6577 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Invoice dan Nota Pembelian Barang. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bukti penerimaan barang, Laporan Mutasi Hasil Hutan Oahan Kayu dan Laporan Mutasi Bahan Baku PT. JAI pada periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2016 – Juli 2017) tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/kayu papan dan produk Furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan barang sebagai tanda bukti serah terima barang dari pemasok/pemasok dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan nota pembelian/surat jalan untuk kayu gergajian/kayu papan dan dokumen nota pembelian barang untuk produk Furniture setengah jadi.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT. JAI pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Nota Pembelian/surat jalan). Uji petik stock bahan baku kayu gergajian dan produk Furniture setengah jadi di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (dokumen angkutan, catatan/tallysheet greader). Jumlah batang/keping/pes di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, Nota pembelian/surat jalan) sesuai dengan dokumen catatan/laporan mutasi (Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu, Laporan Mutasi Barang Jadi) pada periode yang sama (bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017). PT. JAI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable (NA)	PT. JAI pada periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2016 – Juli 2017) tidak menerima penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT JAI menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dan kayu gergajian

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT. JAI telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk setiap bahan baku yang dikirim kepada PT. JAI. Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 tercatat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen DKP pemasok yang diterima PT JAI. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dengan Nomor : 047/JA/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP melalui Surat Penunjukan Nomor : 038/HRD/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok sebanyak 1 (satu) kali pada 15 September 2016 untuk pemasok kayu gergajian dan 4 (empat) kali pada 15 September 2016, 31 Desember 2016, 31 Maret 2017 dan 30 Juni 2017 untuk pemasok furniture setengah jadi dan dilakukan oleh personil yang ditunjuk yakni Sutrisno.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian/kayu papan dan pemasok produk Furniture setengah jadi telah menerbitkan dokumen DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT. JAI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Not	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Aplicable (NA)</i>	pemenuhan bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Aplicable (NA)</i>	PT JAI tidak melakukan impor kayu untuk pemenuhan bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. JAI telah memiliki catatan pada dokumen bukti penerimaan barang dari pemasok, dokumen laporan Produksi (dokumen pemakaian kayu/ambilan kayu, Tanda Terima dari pembahanan, Hasil Produksi Bag. Komponen, hasil produksi Bag. Perakitan, hasil amplanan, Hasil Produksi pemasangan <i>Assesories</i> , hasil produksi pewarnaan dan finishing). Data pada catatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan Pemakaian Kayu/Ambilan Kayu dan Laporan hasil produksi Bahan Mentah (Kayu gergajian/kayu papan) dan telah sesuai dengan Laporan Mutasi Bahan Baku pada periode yang sama sedangkan Laporan Pembelian Barang Jadi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Barang Jadi pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan rendemen rata-rata untuk bahan baku kayu gergajain adalah sebesar 81,9511% dan bahan baku Furniture setengah jadi sebesar 100%.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. JAI sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa furniture dari kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Selama periode audit realisasi produksi sendiri PT. JAI adalah sebesar 4.137 pcs atau 249,2506 m ³ . Sehingga utilitas produksi adalah sebesar 7,1214 % dari kapasitas yang diijinkan yakni 3.500 m ³ /tahun.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT JAI tidak melakukan produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat adanya pemisahan produksi.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT JAI telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam dua bagian yaitu catatan pergerakan kayu untuk bahan baku kayu gergajian/kayu papan pada Laporan Mutasi Bahan Baku dan catatan pergerakan kayu untuk bahan baku produk Furniture setengah jadi yang berasal dari kontrak <i>outsourshing</i> kedalam Laporan Mutasi Barang Jadi. Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku Kayu dan Laporan Mutasi Barang Jadi menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.
I2.1.4. Proses pengolahan-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT JAI tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT JAI tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT JAI tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT JAI tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable (NA)	Verifier ini ini tidak dapat diaplikasikan karena PT JAI tidak menjasakan produksi kayu olahannya, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri.
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Berdasarkan pada dokumen Laporan rekap Penjualan Furniture periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk Furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan ekspor dan tidak ada yang dijual dengan tujuan domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT. JAI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017) seluruhnya berupa furniture. Proses produksi dilakukan sendiri oleh PT. JAI yaitu yang berasal dari bahan baku kayu gergajian/kayu papan dan juga proses <i>finishing</i> untuk bahan baku produk Furniture setengah jadi yang berasal dari pemasok. seluruh produk yang dihasilkan ditujukan untuk pemasaran ekspor, dengan jumlah produk yang diekspor tidak melebihi produk yang dihasilkan, baik yang berasal dari produk Furniture setengah jadi maupun yang diproduksi sendiri dari bahan baku kayu gergajian
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2016 s/d Juli 2017, diketahui bahwa PT. JAI melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture 31 (tiga puluh satu) kali. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading (B/L)</i>).
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2016 – Juli 2017) PT. JAI melakukan kegiatan ekspor produk furniture sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali. Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2016 – Juli 2017) PT. JAI melakukan kegiatan ekspor produk furniture sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali. Dokumen <i>Invoice</i> tersebut sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Agustus 2016 – Juli 2017) PT. JAI melakukan kegiatan ekspor produk furniture sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali. Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> tersebut sesuai dengan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dalam periode Agustus 2016 – Juli 2017, melakukan kegiatan ekspor sebanyak 31 kali. Jenis produk yang diekspor adalah furniture. Jenis produk PT JAI, berdasarkan dokumen ekspor (PEB) termasuk produk dengan HS Code 9403.60.90.00 dan 9401.69.00, dan sejak berlakunya HS Code 8 digit per bulan Maret 2017, maka produk PT JAI termasuk produk dengan HS Code 9403.60.90, 9403.50.00.00 dan 9401.69.90. Tidak ditemukan bukti adanya dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Selama Agustus 2016 – Juli 2017, PT JAI tidak mengekspor barang yang memerlukan verifikasi teknis dari Surveyor. Produk PT JAI berupa produk furniture dengan HS Code 9403.60.90.00, 9403.50.00.00 dan 9401.69.90
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu dengan kode HS (9403.60.90.00, 9403.50.00.00 dan 9401.69.90) tidak dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT. JAI melakukan produksi furniture dengan material bahan baku yang bersumber dari kayu rakyat/hutan hak dengan jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan dokumen <i>Appendices I, II and III, Valid from April 2017</i> , CITES menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT JAI merupakan pemegang sertifikat legalitas kayu dengan nomor IMS – SLK – 201 tanggal 7 September 2016 dan berlaku sampai dengan 6 September 2022.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan hal tersebut maka PT JAI berhak untuk membubuhkan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan yang diatur pada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016. PT JAI menggunakan tanda V-Legal hanya pada dokumen V-Legal yang digunakan untuk ekspor barangnya dan tidak ditemukan penggunaan tanda V-Legal pada kayu lelang karena seluruh bahan baku yang diterima PT JAI seluruhnya bukan merupakan kayu lelang
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen dokumen Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. JAI tanggal 01 Januari 2015 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan. Terdapat Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 nomor 047/PT/K3/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani Pimpinan PT JAI dengan personel yang bertanggungjawab adalah Darwanto
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. JAI dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang menuju ke titik kumpul yang sudah ditentukan untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. JAI untuk periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tertulis pada tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan telaah dokumen menunjukkan adanya karyawan PT. JAI yang menjadi anggota serikat pekerja SPN (Serikat Pekerja Nasional) PSP (Partai Solidaritas Pekerja) Jawi Antik.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja	Not Applicable	Berdasarkan data karyawan PT JAI, jumlah karyawan PT JAI ialah 8 (delapan) orang, sehingga tidak



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	(NA)	diwajibkan menyusun PP atau KKB.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT. JAI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Agung Saputro D.H dengan jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 19 oktober 1995 (19 th 10) dengan jabatan Admin Produksi